



2025

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

DINAS KOPERASI, UKM
DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA





RINGKASAN EKSEKUTIF

Rangkaian pembangunan daerah Kota Samarinda berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang telah direncanakan untuk periode tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebagai bagian instansi dalam Pemerintah Kota Samarinda juga telah melaksanakan sebagian dari pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Konsekuensi dari pembangunan tersebut, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa setiap tahap diperlukan penilaian, koreksi dan evaluasi dari kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pedoman dan rencana langkah kegiatan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025 secara keseluruhan disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai dari jenis kegiatan teknis diperoleh capaian kinerja instansi sebesar 100 %.

Samarinda, Februari 2026

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda,



Lusmarandhana Alus, SH, Msi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197110301994031002





DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	LatarBelakang.....	1
B.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	2
a.	Tugas Pokok.....	2
b.	Fungsi	2
c.	Susunan Organisasi.....	3
d.	Isu Strategis Berkaitan Pencapaian Kinerja	11
C.	Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	12
1.	Visi.....	12
2.	Misi.....	13
D.	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	15
E.	Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian.....	17
F.	Program Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	19
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
A.	Perjanjian Kinerja.....	28
B.	Indikator Kinerja Utama	32
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	Kerangka Pengukuran Kinerja	34
B.	Evaluasi Kinerja	35
C.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	35
D.	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	35
E.	Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV	PENUTUP	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melaporkan rencana dan pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan ditahun sebelumnya.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), Program pengembangan UMKM, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, serta melaksanakan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota, Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota, Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang



wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil, Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi, Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, sesuai norma, standar dan prosedur yang searah dengan kebijakan umum daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

a. TUGAS POKOK

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Kelembagaan dan Pengawasan, serta Bidang Perindustrian

b. FUNGSI

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perindustrian Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;



3. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda terdiri :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat Dinas

Tugas : melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

Fungsi : 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

2. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;

3. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

4. Pengekoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pengekoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;



6. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
7. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
8. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9. Pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
10. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
11. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
12. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
13. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
14. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
16. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
17. Pengekoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
19. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
20. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Tugas : Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian

- Fungsi :
1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 3. Melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 4. Memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;



5. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
6. Mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sanna, publikasi, dan hubungan masyarakat;
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
8. Melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perialanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
9. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
10. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepala Sub Keuangan

Tugas : Menyelenggarakan urusan program dan keuangan.

- Fungsi :
1. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 3. Melaksanakan verifikasi kelengkapan spp-up, spp-gu, spp-tu dan spp-ls gaji dan tunjangan pns serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
 5. Melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (spm);
 6. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
 7. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerjakeuangan;
 8. Menyusun neraca keuangan dinas;
 9. Mengkoordinir dan menyusun anggaran dinas;
 10. Menyusun laporan keuangan dinas;
 11. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas



dan fungsi;

12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha mikro dengan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan, fasilitasi, pengembangan, monitoring dan evaluasi usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil, yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebijakan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

- Fungsi :
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. Penyusunan pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 3. Pelaksanaan pendataan, pengolahan, analisa pelaku dan potensi usahamikro;
 4. Pelaksanaan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro;
 5. Pelaksanaan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro;
 6. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usahamikro dan kewirausahaan;
 7. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
 8. Pelaksanaan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, SDM, desain, teknologi;
 9. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 10. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang



pengembangan kewirausahaan dan jaringan pasar usaha mikro;

11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dengan menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, perluasan akses pembiayaan / permodalan, promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional, koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi, kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya, pelaksanaan Pendidikan dan Latihan bagi perangkat organisasi koperasi serta pelaksanaan perlindungan koperasi

- Fungsi :**
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang Tugasnya;
 2. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan dan pengembangan, meliputi peningkatan pemahaman, pendidikan, pelatihan dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM/ perangkat organisasi koperasi;
 3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan pemerintah kota samarinda;
 4. Penyusunan dan pelaksanaan konsep kemitraan antara koperasi dan Badan usaha lainnya;
 5. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan akses pasar Bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
 6. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan
 7. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan koperasi;
 8. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan



Fungsi;

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan dan pengembangan koperasi di kota;
10. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan dengan menyelenggarakan kegiatan pendataan dan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas, pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, bimbingan dan penyuluhan, pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota, pelaksanaan penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi, penyediaan data Kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi

Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Pelaksanaan pendataan, verifikasi dan analisa data jumlah koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
3. Pelaksanaan analisa dokumen permohonan izin dan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota samarinda;
4. Pelaksanaan analisa berkas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar



- dan pembubaran koperasi;
5. Pelaksanaan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan pemerintah kota samarinda;
 6. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis perkoperasian;
 8. Pembuatan laporan tahunan koperasi;
 9. Penyusunan perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan rnjam/ usaha simpan pinjam koperasi kewenangan pemerintah kota samarinda;
 10. Pelaksanaan penyusunan dan analisa data penilaian kesehatan dan Pemberian penghargaan kesehatan koperasi simpan pinjam/ usaha simpan pinjam koperasi kewenangan pemerintah kota samarinda;
 11. Pelaksanaan analisa penerapan peraturan dan perundang-undangan;
 12. Pelaksanaan analisa penerapan sanksi bagi koperasi;
 13. Penyusunan perencanaan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 14. Penyusunan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 15. Penyusunan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 16. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kelembagaan dan pengawasan;
 18. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 19. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



6. Bidang Perindustrian

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri

- Fungsi** :
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 3. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan,
 5. Promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 6. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan fungsional pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah Perencana, Pengawas Koperasi, Assesor Manajemen Mutu Industri dan Penyuluh Perindustri dan Perdagangan.



8. Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA**



d. Isu Strategis Berkaitan Pencapaian Kinerja

Samarinda sebagai ibukota propinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan dua kota yaitu Kota Balikpapan dan Kota Bontang serta berbatasan dengan dua



kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur yang mana mempunyai lokasi strategis dan memudahkan distribusi barang dan orang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mempunyai permasalahan (isu strategis) yang dihadapi adalah :

1. Kemampuan SDM koperasi bertransformasi menuju Koperasi digital
2. Kesiapan Usaha mikro untuk naik kelas
3. Kota Samarinda belum memiliki kawasan industri
4. Kondisi infrastuktur yang mempengaruhi jalur distribusi barang dan orang
5. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal.
6. Masyarakat / pelaku usaha yang belum memahami peraturan-peraturan.

C. VISI DAN MISI DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

a. VISI

Kondisi dan keadaan pemerintahan yang berubah sesuai dengan mempengaruhi berbagai kebijakan dalam pelaksanaan tatanan dan perilaku pemerintah. Masyarakat diharapkan untuk dapat berperan serta dalam pembangunan fisik dan mental kota, sesuai dengan Visi Kota Samarinda yakni "**SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU**". Visi Pemerintah Kota Samarinda oleh dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dijabarkan sebagai berikut :

Bahwa dalam kondisi apapun pada era globalisasi dunia, Koperasi, UKM dan Perindustrian di Kota Samarinda tetap eksis dan mampu berdaya saing baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional, yang mampu memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang pada akhirnya diharapkan timbul sinergi yang lebih baik dan harmonis serta berkesinambungan antara masyarakat dan Pemerintah. Pembangunan daerah di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan Koperasi, UKM dan Perindustrian yang maju sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Maka dari itu, diperlukan



kemandirian industri melalui kekuatan dan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan serta memerhatikan kelestarian fungsi dan dampak terhadap.

Mengingat Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki menjadi kota metropolis. Dimana Kota Samarinda akan bertransformasi sebagai kota Koperasi, UKM dan Industri yang berwawasan lingkungan. Dengan hal tersebut, diharapkan akan ada peningkatan di sektor Koperasi, UKM dan Industri yang pesat pertumbuhannya, terutama kelompok UKM/IKM. Kebijakan pembangunan secara sektoral yang paling strategis adalah pembangunan sektor Koperasi, UKM dan industri.

Dengan demikian, peningkatan sektor Koperasi, UKM dan Industri merupakan salah satu komponen dan kunci utama dalam pencapaian target pembangunan di Kota Samarinda. Melalui penguatan kompetensi inti di masing-masing daerah maka peningkatan sektor Koperasi, UKM dan Industri harus diarahkan pada penciptaan produk yang memiliki daya saing global dengan tetap menjangkau dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan keunggulan sektor Koperasi, UKM dan Industri sebagai sektor yang memiliki tingkat produktivitas tinggi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. MISI

Misi Pemerintah Kota Samarinda yaitu ***“Mewujudkan Ekonomi Samarinda Yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan” (Misi 2 Pemerintah Kota Samarinda)*** Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda melaksanakan program dan kegiatan yang akan mendorong:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Koperasi, UMKM dan Industri

Pengembangan koperasi, UKM dan industri merupakan amanat pembangunan nasional sebagai bagian untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan, tidak hanya di sektor koperasi, UKM dan industri saja, tetapi sekaligus juga harus mampu turut mengatasi permasalahan daerah. Untuk itu, pengembangan koperasi, UKM dan industri masyarakat yang mandiri berbasis sumberdaya lokal diarahkan untuk



memperkuat daya saing produk daerah yang efektif, tangguh, dan efisien dengan menumbuhkan dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi melalui penciptaan produk-produk unggulan daerah berorientasi pasar global.

2. Meningkatkan Kerjasama, Pangsa Pasar, Jaringan Usaha, Fasilitas dan Kemampuan Akses Permodalan Koperasi, UMKM dan Industri

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda berkewajiban untuk melakukan kerjasama di bidang koperasi, UKM dan perindustrian. Kerjasama ini dilakukan terkait kegiatan koperasi, UKM dan yang ada di masyarakat di Kota Samarinda. Kerjasama di bidang koperasi, UKM dan industri memberikan jaminan pangsa pasar, jaringan usaha, fasilitas dan kemampuan akses permodalan, bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kelembagaan usaha, sehingga Arus perekonomian di sektor koperasi, UKM dan industri diharapkan meningkat.

3. Mengembangkan dan Memberdayakan Koperasi, UMKM dan Industri yang Profesional dan Berkualitas

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi, UKM dan industri melalui Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota, Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil, hal ini dilakukan guna meningkatkan pengembangan koperasi, UKM dan industri sehingga lebih profesional dan berkualitas. Profesionalitas dan kualitas koperasi, UKM dan Industri mampu menumbuhkan wirausaha baru dan meningkatkan koperasi sehat, hal ini akan



memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan. Hal ini menciptakan ketangguhan dan kemandirian.

4. Meningkatkan Pengawasan SDM Bidang Koperasi, UMKM dan Industri

Peningkatan pengawasan melalui Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi serta pengawasan dalam Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, pengawasan akan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan investor dalam menanamkan modalnya.

D. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi. Pelaksanaan pembangunan sektor Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengenai pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindakan pada penyusunan



kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan pendapatan, ketertiban dan keamanan, kebersihan serta tertib administrasi.

Adapun **Tujuan** dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda yaitu **"Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah"**, tujuan tersebut dijabarkan dalam **Sasaran Strategis** sebagai berikut :

- 1. Memberdayakan dan Mengembangkan Koperasi dan UMKM.**
- 2. Meningkatnya Pembangunan Industri.**

Pertumbuhan sektor Koperasi, UKM dan industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Meningkatnya kewirausahaan baru dalam perekonomian merupakan tujuan kinerja utama pembangunan di sektor Koperasi, UKM dan industri dan selaras dengan misi Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda yaitu Terwujudnya Pembangunan Sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing, Maju dan Mandiri.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM.**

Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM merupakan sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, hal ini dituangkan dalam strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan, sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota, Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota,



Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Berdasarkan tujuan tersebut maka **Indikator Sasaran** yang akan dicapai sebagai berikut:

- ***Peningkatan Koperasi Sehat***

2. Meningkatnya Pembangunan Industri

Meningkatnya pengembangan industri merupakan sasaran yang akan dicapai Dinas perindustrian Kota Samarinda, hal ini dituangkan dalam strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan, sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Pengembangan industri dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri, Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, diberikan kepada pelaku usaha industri yang ada di Kota samarinda.

Berdasarkan tujuan tersebut maka indikator sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- ***Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB***

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.



Perumusan strategi adalah proses yang kompleks, dimana tujuan-tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Dan pada akhirnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Strategi dan Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

2) Pengembangan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

3) Pengembangan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

4) Pengembangan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

5) Pengembangan pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi

6) Pengembangan dan pemberdayaan UMKM

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:



- Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- 7) Pengembangan UMKM
- Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:
- Peningkatan Fasilitasi Usaha Mikro
- 8) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Industri Kecil Menengah (IKM)
- Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:
- Peningkatan dan pengembangan kawasan peruntukan industri dan industri kecil menengah (IKM)
- 9) Pengendalian dan pengawasan izin usaha industri
- Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:
- Peningkatan pengawasan pelaksanaan izin usaha industri
- 10) Membangun dan mengembangkan sistem informasi industri
- Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:
- Peningkatan pengembangan sistem informasi industry

F. PROGRAM DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

Pada tahun 2021 - 2026, Program yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD



- 1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtihahir SKPD.
- 1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4.7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material
 - 1.4.8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



1.4.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6.3. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar.

1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.5. Sub kegiatan pemeliharaan asset tetap lainnya

1.7.6. Sub kegiatan pemeliharaan asset tak berwujud



- 1.7.7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.8. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 1.7.9. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 2.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.
 - 2.2. Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupten/kota.
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 3.1. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota



- 3.1.1. Sub Kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten atau kota
 - 3.1.2. Sub Kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota
 - 3.1.3. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
 - 3.1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 4.1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota
 - 4.1.2. Sub penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota
 - 4.1.3. Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 5.1. Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (termasuk DAK non fisik)
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - 6.1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota



- 6.1.1. Sub Kegiatan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
 - 6.1.2. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 - 6.1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- 7.1. Kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
 - 7.1.1. Sub Kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro
 - 7.1.2. Sub Kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
 - 7.1.3. Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro
 - 7.1.4. Sub Kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro
 - 7.1.5. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
 - 7.1.6. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
 - 7.1.7. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan.



8. Program Pengembangan UMKM

8.1. Kegiatan pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

8.1.1. Sub Kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi

8.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro

8.1.3. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

9.1. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota

9.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

9.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

9.1.3. Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri

9.1.4. Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri

9.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

9.1.6. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri



10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - 10.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota
 - 10.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - 10.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - 10.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
 - 10.1.4. Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

11. Program Pengelolaan System Informasi Industri Nasional
 - 11.1. Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota
 - 11.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - 11.1.2. Sub Kegiatan diseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas



11.1.3. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.



BAB II

PERENCANAAN KERJA

a. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan hal sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besaran capaian target yang ditetapkan.

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian disusun mengacu kepada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian tahun 2025-2029 yang mendasarkan pada program pembangunan daerah sebagaimana tertera dalam RPJMD 2025-2029.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan Koperasi Sehat	16 Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Fasilitasi pemenuhan Izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
					Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota
					Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotannya	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan,



		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan dari Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas



Pemantauan dan Evaluasi
Kepatuhan Perusahaan
Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri Lingkup
Kabupaten/Kota dalam
Penyampaian Data ke
SIINas

b. Indikator Kinerja Utama

Dari 11 indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, terdapat 3 (tiga) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama. Ketiga indikator kinerja utama tersebut adalah sebagaimana berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN IKU	SATUAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	STRATEGI PENCAPAIAN IKU
Peningkatan Koperasi Sehat	Jumlah koperasin sehat tahun-n	Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pemberdayaan dan perlindungan, penilaian, penghargaan serta pengawasan koperasi mendorong peningkatan koperasi sehat	Pemberdayaan dan perlindungan, penilaian, penghargaan serta pengawasan koperasi
Peningkatan pelaku kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru tahun-n	Unit usaha	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan DPMPTSP	Pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) serta mampu menciptakan wirausaha baru	Pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dibagi PDRB dikali 100	%	BPS	Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor	Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM)



				industry pengolahan terhadap PDRB	
--	--	--	--	---	--



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

1. Penetapan cara pengukuran kinerja:

Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam rangka mewujudkan visi dan misi, diperoleh berdasarkan atas pengukuran indikator kinerja sasaran. Pada beberapa indikator kinerja semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat pencapaian rencana yang semakin baik. Adapun cara pengukurannya adalah:

$$\text{Porsentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100$$

Semua indikator kinerja yang digunakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menggunakan pengukuran ini.

2. Skala Pengukuran dan predikat:

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja. Predikat penilaian kinerja dikelompokkan dalam pengukuran ordinal sebagai berikut:

- Capaian kinerja > 95% s.d. 100% : sangat berhasil
- Capaian kinerja > 80% s.d. 95 % : berhasil
- Capaian kinerja > 50% s.d. 80 % : cukup berhasil
- Capaian kinerja < 50% : tidak berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



B. EVALUASI KINERJA

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tahun 2025 sasaran yang akan dicapai telah menetapkan.

PENCAPAIAN KINERJA SKPD DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan Koperasi Sehat	16 Koperasi	17	106,25 %
		Peningkatan pelaku kewirausahaan	2.500 Unit usaha	3.614	144,56 %
3.	Meningkatnya Pembangunan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	7,48	6,89	92,11 %

C. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Uraian pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian Kota Samarinda tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM

a) Indikator Kinerja Peningkatan Koperasi Sehat

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
1.	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan Koperasi Sehat	16 Koperasi	106,25 %

➤ Analisa capaian indikator kinerja :

Indikator kinerja di capai dengan melaksanakan sub kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. Pelaksanaan fasilitasi perizinan dan pembukaan unit layanan koperasi memberikan dampak positif terhadap



perbaikan tata kelola usaha koperasi simpan pinjam. Koperasi yang telah memenuhi persyaratan perizinan dan memiliki kantor layanan yang sah cenderung memiliki sistem administrasi, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban yang lebih baik, sehingga risiko terjadinya permasalahan usaha dapat diminimalkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian koperasi sehat. Tahun 2025 Sub Kegiatan ini memfasilitasi 60 unit usaha koperasi.

2. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi berperan dalam menilai kepatuhan koperasi terhadap aspek kelembagaan, manajemen, usaha, keuangan, dan pelayanan kepada anggota. Hasil pemeriksaan menjadi dasar dalam mengidentifikasi kondisi koperasi, baik yang telah memenuhi kriteria koperasi sehat maupun koperasi yang masih memerlukan pembinaan. Dengan demikian, potensi permasalahan dapat dideteksi sejak dini sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks. Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan koperasi sehat. Melalui penguatan kepatuhan, perbaikan tata kelola, serta pembinaan berkelanjutan, kegiatan ini mendukung terwujudnya koperasi yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat optimal. Sub kegiatan ini mencakup 100 Koperasi.
3. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kesehatan koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi koperasi, khususnya dari aspek kelembagaan, manajemen, permodalan, kualitas aset, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Sub kegiatan ini melaksanakan peninjauan langsung untuk melakukan inventarisasi dan pemilahan koperasi aktif



serta kemudian menilai sementara sehingga di peroleh koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, belum bisa dinilai dan tidak bisa dinilai serta koperasi yang tidak bisa ditemukan, cakupan kegiatan meliputi sebanyak 60 koperasi.

4. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan. Penilaian kesehatan koperasi yang mencakup tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah koperasi sehat. Melalui penilaian yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja koperasi secara terarah, memperkuat kepercayaan anggota, serta meningkatkan peran koperasi dalam mendukung perekonomian daerah. Sub kegiatan ini pada tahun 2025 membentuk tim penilai kesehatan koperasi yang mempunyai tugas melaksanakan penilaian terhadap 26 koperasi, dari hasil penilaian Tim Penilai Kesehatan Koperasi menetapkan 17 koperasi sebagai koperasi sehat. Sub Kegiatan ini juga menganggarkan pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan Hari Koperasi, salah satunya adalah pemberian penghargaan terhadap koperasi dengan kategori koperasi sehat.
5. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menerapkan tata kelola koperasi yang baik, menyusun perencanaan usaha, serta mengelola administrasi dan keuangan koperasi secara tertib dan transparan. Hal ini berdampak langsung pada perbaikan kualitas manajemen koperasi, yang merupakan salah satu indikator utama koperasi sehat. sub kegiatan ini melaksanakan Pembinaan RAT dan Kelembagaan Koperasi, dan Pelatihan Pemahaman Perkoperasian, yang mencakup 190 orang pengurus koperasi.
6. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha



koperasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan dan sisa hasil usaha (SHU). Koperasi yang mampu mengelola usaha secara produktif dan menghasilkan nilai tambah memiliki ketahanan usaha yang lebih baik serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggotanya, yang merupakan salah satu indikator koperasi sehat. Sub kegiatan ini melaksanakan Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi, Sosialisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih, Hari Koperasi Nasional, Seminar Permodalan dan Bimtek Pemisahan Laporan Keuangan, kegiatan ini mencakup 165 pengurus Koperasi.

b) Indikator Kinerja Peningkatan pelaku kewirausahaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
2. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan pelaku kewirausahaan	2.500 Unit usaha	144,56 %

➤ **Analisa capaian indikator kinerja :**

Indikator kinerja di capai dengan melaksanakan sub kegiatan antara lain :

1. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan jumlah dan kualitas pelaku kewirausahaan. Melalui kemitraan, pelaku usaha mikro tidak hanya memperoleh dukungan fasilitas permodalan, tetapi juga mendapatkan akses terhadap pengetahuan, teknologi, jaringan usaha, serta pasar yang lebih luas. Hal ini membantu pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas usahanya dan tumbuh menjadi wirausaha yang mandiri dan berdaya saing Sub kegiatan ini melaksanakan upaya kerjasama dengan instansi terkait, baik horizontal maupun vertikal, sehingga pengembangan usaha mikro tidak hanya dilakukan oleh dinas saja, tetapi juga melibatkan pihak lain yang memiliki



komitmen sama. Pengembangan usaha mikro melalui kemitraan mencakup 15 mitra terdiri dari retail, pusat perbelanjaan, bandara, hotel dan Komunitas UKM yang ada di Kota Samarinda, dengan jumlah binaan sebanyak 662 unit usaha mikro.

2. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro. Pemberian fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan jumlah pelaku kewirausahaan. Kemudahan perizinan mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha. Proses perizinan yang sederhana, cepat, dan terjangkau mendorong pelaku usaha mikro untuk masuk ke sektor formal dan berani memulai usaha secara legal. Sub kegiatan ini melaksanakan fasilitasi pemberian kemudahan bagi usaha mikro dalam memenuhi legalitas usaha berupa sosialisasi dan Pendaftaran Merk. Kegiatan ini mencakup 119 Unit usaha mikro.
3. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro merupakan strategi penting dalam mendorong pertumbuhan pelaku kewirausahaan. Dengan memperkuat kelembagaan, pelaku usaha mikro tidak hanya mendapatkan dukungan dalam aspek modal, tetapi juga bimbingan dalam manajemen usaha, pengembangan kapasitas, akses pasar, dan jaringan kemitraan. Kelembagaan yang kuat menyediakan landasan bagi usaha mikro untuk berkembang secara sistematis dan berkelanjutan. Sub kegiatan ini melaksanakan penyuluhan dan pendampingan bagi usaha mikro berupa Penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian bagi pelaku usaha mikro. Kegiatan ini mencakup 200 Unit usaha mikro.
4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Sinkronisasi antar pemangku kepentingan juga memudahkan identifikasi potensi dan kebutuhan pelaku usaha. Data yang



terkumpul dari berbagai pihak memungkinkan intervensi program lebih tepat sasaran, baik dari segi lokasi, sektor usaha, maupun skala usaha. Hal ini mempercepat proses pengembangan usaha mikro dan meningkatkan peluang munculnya pelaku kewirausahaan baru, sekaligus memperkuat wirausaha yang sudah ada. Kegiatan ini melaksanakan Fasilitasi Penyaluran Kredit BERTUAH sebanyak 533 unit usaha.

5. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro. Penyusunan basis data usaha mikro merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan pelaku kewirausahaan secara terstruktur dan terarah. Basis data ini berfungsi sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai profil usaha mikro, termasuk jenis usaha, skala usaha, lokasi, kapasitas produksi, akses pasar, permodalan, serta kebutuhan pengembangan usaha. Dengan adanya data yang akurat dan terkini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Sub kegiatan ini melaksanakan pendataan dan pengembangan potensi usaha mikro di 10 Kecamatan dan 59 kelurahan. Tahun 2025 jumlah usaha mikro yang terdata sebanyak 1.081 Unit usaha.
6. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM, serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan, merupakan langkah strategis dalam mendorong tumbuhnya pelaku kewirausahaan yang profesional dan mandiri. Melalui program pendidikan dan pelatihan, pelaku UMKM memperoleh keterampilan praktis, pemahaman manajemen usaha, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, inovasi produk, dan pengetahuan terkait regulasi usaha yang berlaku. Peningkatan kompetensi ini berdampak langsung pada kualitas pengelolaan usaha. Pelaku UMKM yang terlatih lebih mampu mengelola usahanya secara profesional,



membuat perencanaan usaha yang matang, serta menghadapi tantangan bisnis dengan lebih percaya diri. Kondisi ini memperkuat keberlanjutan usaha dan mendorong terciptanya wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing. Sub kegiatan ini karena rasionalisasi anggaran sehingga anggaran menjadi nol.

7. Pengembangan Usaha Mikro. Pengembangan usaha mikro merupakan langkah strategis dalam mendorong tumbuhnya pelaku kewirausahaan yang mandiri dan produktif. Upaya pengembangan ini mencakup pendampingan usaha, pemberian akses permodalan, peningkatan kapasitas manajemen, bantuan pemasaran, dan fasilitasi teknologi serta inovasi produk. Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha mikro memiliki kesempatan untuk memperkuat usahanya, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan skala usaha secara berkelanjutan. Pengembangan usaha mikro tidak hanya fokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga membekali pelaku usaha dengan keterampilan kewirausahaan yang lebih matang. Pelaku usaha yang memperoleh bimbingan dalam manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan strategi pengembangan produk akan lebih siap menghadapi tantangan pasar dan bersaing secara sehat. Kondisi ini mendorong munculnya wirausaha baru sekaligus memperkuat pelaku kewirausahaan yang telah ada. Sub kegiatan ini melaksanakan pameran promosi, baik di dalam maupun diluar kota, dan ekspansi pemasaran produk usaha mikro Kota Samarinda ke luar daerah, seperti Jakarta (Sarinah), Yogyakarta (Hamsah dan Bandara) dan Surabaya serta Car Free Day (CFD). Jumlah usaha mikro yang terbina sebanyak 127 unit usaha.
8. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi. Penguatan kapasitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia (SDM), serta desain dan teknologi merupakan strategi komprehensif dalam mendorong pertumbuhan pelaku



kewirausahaan. Dengan meningkatkan kualitas produksi dan pengolahan, pelaku usaha dapat menghasilkan produk yang lebih kompetitif dan bernilai tambah, sehingga mampu menarik minat pasar yang lebih luas. Pemanfaatan desain dan teknologi mendorong inovasi produk dan proses usaha. Pelaku kewirausahaan yang mampu memadukan kreativitas, desain, dan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, serta daya tarik konsumen. Penerapan teknologi juga mempermudah akses pasar digital, memperluas jaringan, dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sub kegiatan ini melaksanakan bantuan desain kemasan dan kemasan produk usaha mikro. Kegiatan ini mencakup 21 unit usaha.

2) Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
3.	Meningkatnya Pembangunan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	7,49 %	92,11 %

Capaian indikator kinerja :

Indikator kinerja di capai dengan melaksanakan sub kegiatan antara lain :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran, dan perwilayahan industri merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan industri secara merata dan berkelanjutan. Koordinasi yang efektif antar pemerintah daerah, kementerian/lembaga, asosiasi industri, serta pihak swasta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pengembangan industri selaras, tidak tumpang tindih, dan mampu



menjawab kebutuhan daerah maupun nasional. Tahun 2025 output sub kegiatan ini yaitu melaksanakan kegiatan lanjutan penyusunan dokumen dengan menggunakan tenaga ahli dari UNMUL, berupa Jasa konsultasi Naskah akademik Raperda RPIK Kota Samarinda. RPIK sampai di level Program Pembentukan (Propem) Perda Kota Samarinda Tahun 2026 di DPRD.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pembangunan sumber daya industri merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan kompetitif. Koordinasi yang efektif antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi industri, dan pelaku usaha memastikan bahwa program pengembangan sumber daya industri selaras, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih. Sinkronisasi kebijakan memudahkan pemanfaatan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur industri secara optimal. Dengan pendekatan ini, pengembangan kompetensi SDM industri, peningkatan kapasitas produksi, dan penerapan teknologi industri dapat dilakukan secara terencana, sehingga meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing sektor industri. Sub kegiatan ini melaksanakan Bimtek Digital Marketing mencakup 30 IKM.
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pembangunan sarana serta prasarana industri merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan industri yang efisien, terstruktur, dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana industri selaras dengan kebutuhan sektor industri, menghindari tumpang tindih, serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Sinkronisasi pembangunan prasarana, seperti kawasan industri, fasilitas produksi, akses logistik, dan infrastruktur pendukung lainnya, memungkinkan pelaku industri mengoperasikan usahanya dengan lebih lancar dan produktif.



Dengan dukungan sarana yang memadai, industri dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta memperluas jangkauan pasar. Sub kegiatan ini melaksanakan revitalisasi/bantuan alat peralatan produksi industri Kecil dan Menengah (IKM) sebanyak 46 IKM.

4. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pemberdayaan industri yang melibatkan peran serta masyarakat merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan industri yang inklusif, berkelanjutan, dan produktif. Koordinasi yang efektif antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan masyarakat memastikan program pemberdayaan industri terintegrasi, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal. Sinkronisasi kegiatan pemberdayaan industri memfasilitasi pemanfaatan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur secara optimal. Dengan pendekatan ini, industri dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, inovasi, serta tata kelola usaha. Hal ini memungkinkan pelaku industri bersaing secara lebih kompetitif di pasar lokal maupun nasional, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan dan agenda Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Samarinda. Kegiatan dan agenda DEKRANASDA Kota Samarinda antara lain ; pameran promosi produk unggulan IKM/UKM dan Ekspansi pemasaran produk IKM/UKM, baik dalam maupun luar daerah, melaksanakan 11 kali pameran mencakup 220 IKM/UKM, serta mendukung agenda pemkot seperti APEKSI dan sebagainya.
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian di tingkat Kabupaten/Kota merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan industri yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. Pengawasan yang terkoordinasi memastikan bahwa setiap izin usaha diberikan sesuai regulasi, prosesnya transparan, dan pelaku industri mematuhi



ketentuan yang berlaku. Sinkronisasi pengawasan antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait meminimalkan risiko tumpang tindih dan potensi penyimpangan dalam penerbitan izin. Dengan pengawasan yang efektif, kualitas administrasi perizinan meningkat, mempermudah pelaku industri untuk memperoleh kepastian hukum, dan mempercepat proses investasi. Hal ini mendorong industri berkembang secara lebih cepat, profesional, dan berdaya saing. Sub kegiatan ini melaksanakan pengawasan legalitas usaha industri sebanyak 250 pelaku usaha industri di kota samarinda.

6. Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA). Kegiatan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan atau standar kegiatan usaha sektor perindustrian melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan industri yang tertib, transparan, dan berbasis risiko. Fasilitasi ini memastikan setiap pelaku industri memenuhi standar yang ditetapkan sebelum memperoleh perizinan berusaha, sehingga mengurangi potensi risiko hukum, operasional, dan keselamatan industri. Integrasi SIINas dengan OSS RBA mempermudah proses verifikasi secara digital, cepat, dan akurat. Sistem ini memungkinkan instansi terkait melakukan koordinasi dan sinkronisasi data secara real-time, sehingga pelaku industri memperoleh kepastian hukum dan percepatan layanan perizinan berbasis risiko. Dengan proses yang efisien dan transparan, industri lebih mudah memulai dan mengembangkan usaha, sekaligus meminimalkan hambatan administratif. Kegiatan ini melaksanakan kegiatan sosialisasi SIINas bagi IKM mencakup 46 IKM.
7. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi



Industri Nasional (SIINas). Fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain dalam lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan industri yang terencana, terukur, dan berbasis bukti. Dengan adanya data yang akurat, terkini, dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat memahami potensi, perkembangan, dan kebutuhan sektor industri secara menyeluruh. Pengolahan dan analisis data melalui SIINas memungkinkan identifikasi peluang investasi, perencanaan pengembangan kawasan industri, serta evaluasi kinerja industri secara efektif. Data yang terstruktur memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat, merancang program pemberdayaan industri, serta menetapkan prioritas pembangunan yang relevan dengan kondisi lokal dan nasional. Sub kegiatan ini menyusun dan menyajikan Buku Data IKM Kota Samarinda Tahun 2025. Data IKM terdata sebanyak 306 IKM. Perkembangan sampai dengan tahun 2025 IKM terdata sebanyak 4.184 IKM.

8. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas. Diseminasi dan publikasi data, informasi, dan analisa industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan langkah strategis untuk mendorong pembangunan industri yang transparan, berbasis bukti, dan terarah. Dengan mempublikasikan informasi secara terbuka, pemerintah daerah, pelaku industri, investor, dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh akses yang mudah terhadap data terkini mengenai potensi industri, perkembangan kawasan industri, serta tren produksi dan investasi di wilayah Kabupaten/Kota. Penyebaran informasi yang tepat waktu dan akurat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Investor dapat menilai peluang investasi dengan lebih baik, pemerintah dapat merancang program pengembangan industri yang relevan, dan pelaku industri dapat menyesuaikan strategi produksi, pemasaran, dan inovasi. Hal ini



memperkuat daya saing industri dan mendorong pertumbuhan usaha yang lebih cepat dan berkelanjutan. Sub kegiatan ini melaksanakan bimtek SIINas mencakup 94 IKM.

9. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas. Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri serta perusahaan kawasan industri dalam penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan industri yang transparan, tertib, dan berbasis data. Kegiatan ini memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban pelaporan informasi sesuai standar yang ditetapkan, sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran yang akurat mengenai kapasitas produksi, investasi, dan perkembangan industri di wilayah Kabupaten/Kota. Melalui pemantauan dan evaluasi yang rutin, pemerintah dapat mengidentifikasi perusahaan yang belum patuh atau data yang belum lengkap, sekaligus memberikan bimbingan dan pendampingan untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan data yang lengkap dan terpercaya, perencanaan pengembangan industri menjadi lebih tepat sasaran, program fasilitasi investasi dapat diarahkan secara efektif, dan pengambilan keputusan berbasis bukti dapat dilakukan secara optimal. Sub kegiatan ini fokus kepada Pendampingan pelaporan SIINas, tahun 2025 realisasi sebanyak 87 pelaku usaha industri.

Kegiatan-kegiatan diatas memiliki dampak terhadap peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pelaku IKM, peningkatan mutu produk IKM, meningkatnya produktifitas pelaku usaha industri (IKM), mendorong peningkatan pemasaran produk IKM dan terciptanya pelaku-pelaku IKM baru sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan IKM, untuk sasaran **meningkatnya pembangunan Industri dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB** maka capaian kinerja sebesar **92,11 %**



Dari hasil pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis disebabkan oleh peran masyarakat, perajin dan pelaku usaha yang didukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah :

1. Program Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda yang mendukung pengembangan koperasi, UKM dan IKM.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha dan perajin khususnya, serta masyarakat pada umumnya.
3. Kesadaran dari pelaku UKM dan IKM untuk melegalkan usahanya.
4. Iklim usaha yang kondusif.
5. Pengembangan sentra-sentra usaha dan wilayah peruntukan industri.

Sedangkan faktor-faktor yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran Indikator Kinerja maupun sasaran strategis adalah :

1. Anggaran terbatas sehingga peningkatan kemampuan dan ketrampilan kepada UKM dan IKM tidak maksimal.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku UKM dan IKM untuk memahami peraturan-peraturan.
3. Kurangnya SDM aparat dan tenaga penyuluh koperasi, UKM dan perindustrian.

Solusi yang diharapkan untuk mengatasi hambatan tersebut diatas :

1. Anggaran yang mencukupi untuk membiayai kegiatan.
2. Pembinaan dan sosialisasi secara berkala ke UKM dan perajin/IKM
3. Mengikutkan diklat dan bimtek untuk tenaga teknis.
4. Pengadaan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan.



D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Peningkatan Koperasi Sehat

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN IKU	SATUAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	STRATEGI PENCAPAIAN IKU
Peningkatan Koperasi Sehat	Jumlah koperasin sehat tahun-n	Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pemberdayaan dan perlindungan, penilaian, penghargaan serta pengawasan koperasi mendorong peningkatan koperasi sehat	Pemberdayaan dan perlindungan, penilaian, penghargaan serta pengawasan koperasi

Capaian indikator kinerja utama ini dihitung dengan cara :

Jumlah Koperasi aktif di Kota Samarinda sebanyak 378 koperasi, setelah melalui penilaian pada tahun 2025 koperasi sehat sebanyak 17 koperasi, dan ditahun 2024 terdapat 15 koperasi yang dikategorikan sehat, artinya terdapat peningkatan koperasi dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan target sebesar 16 koperasi, maka capaian kinerja indikator ini mencapai **106,25 %**, capaian tergolong **Sangat berhasil**.

2. Peningkatan Pelaku Kewirausahaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN IKU	SATUAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	STRATEGI PENCAPAIAN IKU
Peningkatan pelaku kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru tahun-n	Unit usaha	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha	Pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)



				mikro (UMKM) serta mampu menciptakan wirausaha baru	
--	--	--	--	---	--

Capaian indikator kinerja utama ini dihitung dengan cara :

Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil mampu menghasilkan wirausaha-wirausaha baru, wirausaha baru yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), hal ini selaras dengan program probebaya dimana satu RT mampu menciptakan 2 (dua) Orang wirausaha baru, sehingga tercipta **2.000 Unit usaha** wira usaha baru. Tahun 2025 tercatat sebanyak **3.614 wirausaha baru**, bila dibandingkan dengan target sebesar **2.500 unit usaha**, maka capaian kinerja indikator ini mencapai **144,56%**, capaian ini tergolong **Sangat berhasil**.

3. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN IKU	SATUAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	STRATEGI PENCAPAIAN IKU
Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dibagi PDRB dikali 100	%	BPS	Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM)

Capaian indikator kinerja utama ini dihitung dengan cara :



$$\begin{aligned} \text{Persentase Kontribusi Sektor} & & \text{Jumlah kontribusi sektor industri} \\ \text{Industri Pengolahan Terhadap} & = & \text{pengolahan} \\ \text{PDRB (Miliar Rupiah)} & & \text{PDRB} \\ & & \times 100 \\ & = & \frac{6.776,28}{98.414,87} \times 100 \\ & = & 6,89\% \end{aligned}$$

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan tahun 2024 sebesar 6,83% dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan tahun 2023 sebesar 6,92%. Apabila persentase pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan tahun 2025 di bandingkan dengan target sebesar **7,48%** maka capaian indikator ini mencapai **92,11%**, capaian tergolong **berhasil**.

E. REALISASI ANGGARAN

1. Kegiatan Urusan Bidang Teknis

Penggunaan Biaya untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam mencapai sasaran strategis melaksanakan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 3.934.416.569,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.845.838.787,-** atau **97,75 %** dengan efisiensi sebesar **Rp. 88.577.782,-**

Dari perbandingan serapan keuangan dengan capaian kinerja dapat dinilai efisiensi dalam pencapaian sasaran. Nilai capaian kinerja yang melebihi serapan anggaran menunjukkan adanya efisiensi. Sebaliknya, apabila serapan anggaran melebihi nilai capaian kinerja maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran tidak efisien.

Berikut adalah data anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing program dan kegiatan teknis :

REALISASI ANGGARAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025



No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
I	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	82.602.750,-	81.872.634,-	730.116,-
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	82.602.750,-	81.872.634,-	730.116,-
	1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.	82.602.750,-	81.872.634,-	730.116,-
II	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	114.309.625,-	113.376.685,-	932.940,-
2	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	114.309.625,-	113.376.685,-	932.940,-
	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	114.309.625,-	113.376.685,-	932.940,-
III	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	331.495.000,-	306.789.880,-	4.705.120,-
3	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota	331.495.000,-	306.789.880,-	4.705.120,-
	3. Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	123.835.000,-	123.327.650,-	507.350,-
	4. Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	187.660.000,-	183.462.230,-	4.197.770,-
IV	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	182.861.000,-	174.612.968,-	8.248.032,-
4	Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	182.861.000,-	174.612.968,-	8.248.032,-
	5. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (DAK Non Fisik 2023)	182.861.000,-	174.612.968,-	8.248.032,-
V	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	390.370.000,-	388.054.781,-	2.315.219,-



5	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota.	390.370.000,-	388.054.781,-	2.315.219,-
	6. Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	390.370.000,-	388.054.781,-	2.315.219,-
VI	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	609.654.125,-	605.526.125,-	4.127.946,-
6	Kegiatan Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	609.654.125,-	605.526.125,-	4.127.946,-
	7. Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.	122.148.375,-	121.383.720,-	764.655,-
	8. Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	99.786.000,-	98.217.699,-	1.568.301,-
	9. Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.	83.862.500,-	83.841.990,-	20.510,-
	10. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	109.761.750,-	109.759.250,-	2.500,-
	11. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	194.095.500,-	192.323.520,-	382.269,-
	14. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	250.786.000,-	247.789.000,-	1.771.980,-
VII	Program pengembangan UMKM	370.908.750,-	369.634.765,-	1.273.985,-
7	Kegiatan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	370.908.750,-	369.634.765,-	1.273.985,-
	15. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	235.952.000,-	235.483.891,-	468.109,-
	16. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	134.956.750,-	134.150.874,-	805.876,-
VIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.312.581.610,-	1.274.564.608,-	38.017.002,-
8	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.312.581.610,-	1.274.564.608,-	38.017.002,-
	17. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,	167.248.000,-	165.135.568,-	2.112.432,-



	dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
	18. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	281.604.375,-	279.482.727,-	2.121.648,-
	19. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	292.358.000,-	274.747.781,-	17.610.219,-
	20. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	571.371.235,-	555.198.532,-	16.172.703,-
IX	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	216.752.875,-	198.470.788,-	18.282.087,-
9	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	216.752.875,-	198.470.788,-	18.282.087,-
	21. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	130.161.125,-	112.822.536,-	17.338.589,-
	22. Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	86.591.750,-	85.648.252,-	943.498,-
X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	342.881.250,-	332.935.499,-	9.945.751,-
10	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	342.881.250,-	332.935.499,-	9.945.751,-
	23. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	94.728.000,-	86.996.652,-	7.731.348,-
	24. Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	187.532.375,-	186.471.415,-	1.060.960,-
	25. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	60.620.875,-	59.467.432,-	1.153.443,-



	Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			
TOTAL		3.934.416.985,-	3.845.838.787,-	88.578.198,-

1.1. Analisis Realisasi Keuangan

Capaian kinerja semua kegiatan mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota, realisasi keuangan mencapai **99,12%** dengan efisiensi sebesar **Rp. 730.116,-**
2. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan mencapai **99,59%**, efisiensi sebesar **Rp.507.350,-**
3. Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota, realisasi keuangan mencapai **97,76 %**, efisiensi sebesar **Rp.4.197.770,-**
4. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan, realisasi keuangan mencapai **98,90%**, efisiensi sebesar **Rp.2.199.462,-**
5. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi, realisasi keuangan mencapai **95,49%**, efisiensi sebesar **Rp.8.248.032,-**
6. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota, realisasi keuangan mencapai **99,41%**, efisiensi sebesar **Rp.2.315.219,-**
7. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, realisasi keuangan mencapai **99,37%**, efisiensi sebesar **Rp.764.655,-**



8. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro, realisasi keuangan mencapai **98,43%**, efisiensi sebesar **Rp.1.568.301,-**
9. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro, realisasi keuangan mencapai **99,98%**, efisiensi sebesar **Rp.20.510,-**
10. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, realisasi keuangan mencapai **100%**, efisiensi sebesar **Rp.2.500,-**
11. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan, realisasi keuangan mencapai **90,09%**, efisiensi sebesar **Rp. 1.771.980,-**
12. Pengembangan Usaha Mikro, realisasi keuangan sebesar **99,80%** dengan efisiensi **Rp.468.109,-**
13. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi, realisasi keuangan mencapai **99,40%**, efisiensi sebesar **Rp.805.876,-**
14. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, realisasi keuangan sebesar **98,74%** dan efisiensi **Rp.2.112.432,-**
15. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri realisasi keuangan mencapai **99,25 %**, efisiensi sebesar **Rp.2.121.648,-**
16. Realisasi keuangan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri mencapai **39,63%**, efisiensi sebesar **Rp.17.610.219,-**
17. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, realisasi keuangan mencapai **97,17%**, efisiensi sebesar **Rp.16.172.703,-**
18. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, realisasi keuangan mencapai **86,68%**, efisiensi sebesar **Rp.17.338.589,-**



19. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA), realisasi sebesar **98,91%**, efisiensi sebesar **RP.943.498,-**
20. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), realisasi keuangan mencapai **91,84%**, efisiensi sebesar **Rp.7.731.348,-**
21. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas realisasi keuangan mencapai **99,43%** dengan efisiensi sebesar **Rp.1.060.960,-**
22. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas, realisasi keuangan mencapai **98,10%** dengan efisiensi sebesar **Rp.1.153.443,-**

2. Kegiatan Penunjang Urusan

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam mencapai sasaran strategis juga melaksanakan pembiayaan program penunjang urusan teknis, terdiri dari 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 16.492.349.606,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 15.228.778.541,-** atau **92,34%** dengan efisiensi sebesar **Rp.1.263.571.065,-**

Berikut adalah data anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan teknis sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN				
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA				
TAHUN 2025				
No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
i	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.492.349.606,-	15.228.778.541,-	1.263.571.065,-
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,	234.219.000,-	219.609.337,-	14.609.663,-



	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	139.488.000,-	131.068.081,-	8.419.919,-
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.581.000,-	41.511.294,-	6.069.706,-
	3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.074.000,-	46.056.398,-	17.602,-
	4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.076.000,-	973.564,-	102.436,-
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.479.020.599,-	9.971.289.965,-	507.730.634,-
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.352.488.599,-	83946.721.547,-	405.767.052,-
	6. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNKeanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	1.076.544.000,-	976.880.319,-	101.663.681,-
	7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.988.000,-	47.688.099,-	299.901,-
3	Kegiatan Administrasi Kepengawain Perangkat Daerah	40.000.000,-	40.000.000,-	0,-
	8. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,-	40.000.000,-	0,-
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.679.707,-	412.893.262,-	99.786.445,-
	9. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.759.000,-	14.744.000,-	15.000,-
	10. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.107.500,-	123.063.390,-	98.044.110,-
	11. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.648.000,-	36.133.000,-	1.515.000,-
	12. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.813.900,-	41.791.215,-	22.685,-
	13. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.052.000,-	9.000.000,-	52.000,-
	14. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.299.307,-	188.161.657,-	137.650,-
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.738.142,-	223.974.000,-	15.764.142,-
	15. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	239.738.142,-	223.974.000,-	15.764.142,-



6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.037.816.768,-	1.708.132.733,-	329.684.035,-
	16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	889.619.808,-	559.954.033,-	329.665.775,-
	17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.148.196.960,-	1.148.178.700,-	18.260,-
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.948.875.390,-	2.652.879.244,-	295.996.146,-
	18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000-	241.905.544,-	8.094.456,-
	19. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.161.890,-	196.075.500,-	7.086.390,-
	20. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	2.495.713.500,-	2.214.898.200,-	280.815.300,-
TOTAL		16.492.349.606,-	15.228.778.541,-	1.263.571.065,-

2.1. Analisis Realisasi Keuangan

Capaian kinerja semua kegiatan mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Realisasi keuangan sebesar 93,96% dengan efisiensi Rp.8.419.919,-
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi SKPD. Realisasi keuangan sebesar 87,24% dengan efisiensi Rp.6.069.706,-
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Realisasi keuangan sebesar 99,96% dengan efisiensi Rp.17.602,-
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Realisasi keuangan sebesar 90,48% dengan efisiensi Rp.102.436,-
5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN. Realisasi keuangan sebesar 95,66% dengan efisiensi Rp.405.767.052,-



6. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Realisasi keuangan sebesar 90,57% dengan efisiensi Rp.101.663.681,-
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Realisasi keuangan sebesar 99,38% dengan efisiensi Rp.299.901,-
8. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi keuangan sebesar 100% dengan efisiensi Rp.0,-
9. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Realisasi keuangan sebesar 99,90% dengan efisiensi Rp.15.000,-
10. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Realisasi keuangan sebesar 55,66% dengan efisiensi Rp.98.044.110,-
11. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Realisasi keuangan sebesar 95,98% dengan efisiensi Rp.1.515.000,-
12. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan. Realisasi keuangan sebesar 99,95% dengan efisiensi Rp.22.685,-
13. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu. Realisasi keuangan sebesar 99,43% dengan efisiensi Rp. 52.000,-
14. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi keuangan sebesar 99,93% dengan efisiensi Rp.137.650,-
15. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Realisasi keuangan sebesar 93,42% dengan efisiensi Rp. 15.764.142,-
16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Realisasi keuangan sebesar 62,94% dengan efisiensi Rp.329.665.775,-
17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Realisasi keuangan sebesar 99,99% dengan efisiensi Rp.18.260,-
18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Realisasi keuangan sebesar 96,76% dengan efisiensi Rp.8.094.456,-
19. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Realisasi keuangan sebesar 96,51% dengan efisiensi Rp.7.086.390,-



20. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Realisasi keuangan sebesar 88,75% dengan efisiensi Rp.280.815.300,-



BAB IV

PENUTUP

1. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2025 umumnya menggambarkan kinerja yang cukup optimal. Hal ini terlihat dari seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan sepanjang 2025 terdapat realisasi sebesar 100 % (seratus persen) sasaran strategis yang ditetapkan.
2. Untuk setiap kegiatan akan disusun programnya secara rinci agar dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi pelaksana, namun harus adanya penilaian atas kinerja yang telah dilaksanakan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah yang akan diambil adalah :
 - Peningkatan sarana dan prasarana kantor
 - Peningkatan SDM tenaga administrasi maupun tenaga teknis
 - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
3. Dengan tersusunnya laporan kinerja tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pada penyusunan program kerja pada tahun yang akan datang.
4. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas.

Kepala
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda



Jusmaramdhana Alus, SH, Msi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197110301994031002